

**HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT MATTEKO TERHADAP PENGELOLAAN HUTAN
ADAT DI KECAMATAN TOMBOLO PAO KABUPATEN GOWA**

**MATTEKO'S RIGHTS TO THE MANAGEMENT OF TRADITIONAL FORESTS IN
TOMBOLO PAO DISTRICT, GOWA DISTRICT**

Muhammad Ridwan¹, Baso Madiung², Andi Tira³

¹ Students of the Faculty of Law, University of Bosowa

^{2&3} Bosowa University Faculty of Law

Corresponding e-mail to : law@universitاسbosowa.ac.id

Received : February 11, 2021

Accepted : March 14, 2021

Published : March 22, 2021

Abstract

This research was conducted in Erelembang Village, Buttono Pao District, Gowa Regency and the office of the Alliance for Indigenous Peoples of the Archipelago (AMAN) in South Sulawesi, with the aim of knowing the fulfillment of the requirements for the recognition application for Matteko customary forest in the Kecamatan Buttono Pao and what factors are the obstacles in the application for recognition. Matteko's indigenous peoples' rights to Matteko's customary forest in Tapio Pao District. This research is a normative legal research with a focus on empirical juridical studies. The results of this study indicate that the requirements for the application for recognition of customary forests of the matteko customary law community have been fulfilled and the factors that hinder the recognition of customary law communities are that there are no technical procedures and mechanisms for recognition and respect for indigenous peoples as well as other factors that result in the role of local governments being less optimal in providing protection and recognition of indigenous peoples, the Government has been slow to identify the Matteko indigenous peoples, so that the Matteko indigenous peoples never know their rights and there is no socialization of their customary territories.

Keywords: Rights, Matteko Indigenous Peoples, Customary Forest

A. PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUDN RI 1945) sebagai konstitusi negara, mengakui keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya, oleh sebab itu, masyarakat hukum adat memiliki posisi konstitusional di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ini ditegaskan dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 pada Pasal 18B Ayat 2 yang menyatakan bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”

Pada Pasal 28 I Ayat 3 menyatakan bahwa:

“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

Masyarakat hukum adat Matteko mendapatkan berbagai masalah tentang pemanfaatan hutan yang berada diwilayah adat mereka, Mulanya, PolHut menerima benih Pinus guna ditanam bagi penduduk. Motifnya berupa imbalan juga garansi penggarapan Pinus nantinya, penduduk akhirnya berbondong sudi mengerjakan operasi penanaman. Dua tahun berikutnya, periode 1979, saat benih-benih matang siap ditanam, PolHut menugaskan benih ditebar sepanjang jengala. Dahulunya, penduduk belum pernah menebar zona-zona datar hingga dipakai berladang. Akan tetapi, PolHut bersikeras. PolHut meniatkan, hamparan kayu-kayu Pinus nanti sanggup dipunyai juga dipakai penduduk. Kondisi tersebut, berita terputu sebab intimidasi, penduduk terpaksa mengiyakan niat PolHut. Alhasil, Pinus yang ditebar penduduk Matteko berubah fungsi zona hutan homogen, penduduk kewalahan berladang. “Tempat menata penduduk kian terkurung akibat kehadiran hutan pinus ini.” Abdul Jaabbar, figur budaya Matteko, berasumsi; pasca Pinus berkembang, penduduk Matteko dihadang mengakses tanah garapan. Jika berani mengakses Pinus, disergap pihak PolHut”. Makanya, kini kita mendapatkan kintal agar menyambung penghidupan serta kintal untuk lokasi bermukim,”hadirnya hutan pinus sebagai wilayah produkti yang ditangani hak kelolanya pada *comapny*, PT. Adimitra Pinus Utama. Warga tak mencicipi keuntungan. Efeknya juga, pinus ini berefek bagi komoditas lain yang enggan tumbuh, “hingganya warga menempuh penghidupan diluar zona dusun dan desa, di kelurahan Tamanoa, ± 4 km”.

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pemenuhan Persyaratan Permohonan Pengakuan Terhadap Hutan Adat Matteko Di Kecamatan Tombolo Pao

Bahwa berdasarkan Pasal 5 Permendagri 52-2014 menjelaskan bahwa : Bup-Walikota perantara Camat juga panggilan lainnya melakukan identifikasi sebagaimana P.3 huruf-a guna mengajak masyarakat hukum adat juga serikat publik.

- (1) Identifikasi sebagaimana ayat-1 dijalankan sesuai mengamati :
 1. Historis;
 2. Wilayah Adat;
 3. Hukum Adat;
 4. Kekayaan juga peninggalan adat; dan
 5. Kelembagaan/sistem pemerintahan adat.
- (2) Hasil identifikasi sebagaimana ayat-2 dijalankan penyortiran juga keabsahan Panitia Masyarakat Hukum Adat kab/kota.
- (3) Hasil verifikasi keabsahan sebagaimana ayat-3, dipublikasi pada Masyarakat Hukum Adat setenpat kurang 1 bulan.

Bersasarkan advokasi yang dilakukan pejabat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat

- (2) Permendagri 52 tahun 2014, bahwa:
 1. Histori Masyarakat Hukum Adat;
 2. Wilayah Adhat;
 3. Hukum Adhat;
 4. Kekayaan juga peninggalan adhat;
 5. Kelembagaan/sistem pemerinthan adhat.

Masyarakat Adat Mattekko dikomandoi seorang kepala adat juga dinamai Mattoa.

Dalam memimpin Mattoa didampingi beberapa pemngku adat, yaitu:

- a. Sarriang
- b. Anro Guru
- c. Sanro/Pinati
- d. Katte
- e. Punggaha Mata Ere
- f. Punggaha Passampa.

Menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulawesi Selatan pemenuhan persyaratan pengakuan terhadap hutan adat sebagaimana diatur di putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2012 yaitu:

- a. Hutan' 'adat' dijadikan hamparan sesuai kenyataan penduduk 'hukum' 'adat' yang bersangkutan masih adat.
- b. RENSTRA pemetaan Masyarakat Hukum Adhat meliputi zona Masyarakat Hukum Adhat, hukum adatnya, lembaga adhat, dan metode konsolidasi konflik berdasar hukum adhat;
- c. Diakui keberadaannya
- d. Pengakuan atas Masyarakat Hukum Adat harus dilampiri dengan Peta Wilayah Masyarakat Hukum Adat;
- e. Metode konsolidasi *problem*;
- f. Penetapan 'Hutan' 'Adat' dijalankan sesuai permohonan pada Menteri 'oleh' 'pemangku' 'adat.'

Menurut Ian Directur AMAN Sulawesi Selatan (wawancara pada tanggal 21 september 2020) Pemenuhan persyaratan permohonan pengakuan hutan adat masyarakat adat matteko telah terpenuhi, dikarenakan Gubernur Sulawesi Selatan telah membentuk panitia masyarakat hukum adat sejak tahun 2013 yang kemudian diidentifikasi oleh Bupati Kabupaten Gowa, masyarakat hukum adat Matteko telah dilakkan verifikasi juga validasi masyarakat hukum adat Matteko, pemerintah Kab.Gowa telah merancang Perda pengakuan masyarakat hukum adat untuk pemenuhan persyaratan penetapan hutan adat, pada bulan Juli tahun 2013.

Menurut Putra Syarif Pabeta, (Kepala Desa Erelembang) berdasarkan hasil wawancara pada tanggal (22 Agustus 2020) Yang terkait tentang pengakuan masyarakat hukum adat Matteko pernah dilakukan pemetaan terhadap wilayah masyarakat hukum adat Matteko akan tetapi sampai hari ini belum ada tindak lanjut oleh pemerintah setempat ataupun surat keputusan menteri sehingga masyarakat adat hukum Matteko belum dapat diakui, walaupun masyarakat hukum adat Matteko telah di akui oleh masyarakat Desa Erelembang dan lembaga NGO A.M.A.N Sul-Sel.

Menurut Tahir masyarakat hukum adat Matteko (wawancara tanggal 22 Agustus tahun 2020) bahwa masyarakat hukum adat Matteko mempunyai zona adat, hukum adat,

pemimpin adat, juga sejarahnya, kami hanya menunggu surat keputusan yang dikeluarkan oleh menteri yang sementara diperjuangkan oleh lembaga NGO A.M.A.N Sul-Sel.

Berdasarkan hasil wawancara, menurut penulis dalam persyaratan permohonan pengakuan terhadap hutan adat Matteko di Kecamatan Tombolo Pao sudah diketahui bahwa di dalam Pasal 5 Permendagri 52 tahun 2014 terdapat beberapa unsur persyaratan pengakuan sebab motif asal-usul leluhur, kaitannya kuat atas lahan, zona, S.D.A, mempunyai bentuk pemerinthan 'adat, dan tatnan hukum adat di zona adattnya dan semua unsur sudah terpenuhi bahwakan sampai pemetaannya sudah dilakukan dan maka dari itu agar kiranya pemerintah dapat atau lebih berinisiatif untuk mengeluarkan SK penetapan meningkatkan kemakmuran masyarakat hukum adat, untuk melestarikan nilai-nilai pada masyarakat adat dengan kemajuan peradaban.

2. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Permohonan Pengakuan Hak Masyarakat Adat Matteko Terhadap Hutan Adat Matteko Di Kecamatan Tombolo Pao

Sesuai regulasi Pemedagri No. 52 Thn 2014 Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau periran beserta SDA; dengan tapal batas tertentu, dipunyai, digunakan dan dilestarikan secara turun-turun juga secara berkelanjutan untuk memnuhi penghidupan warga yang diwarisinya dari nenek moyang mereka atau gugtan kepemilikan berupa tanah ulyat atau hutan adhat.

Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 Hutan Adhat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat adhat, dan bukan lagi sebagai hutan negara. Warga berhak atas tanah, wilayah dan SDA, termasuk atas hutan adhat. Pengakuan terhadap hak-hak ini, merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi yang melekat pada masarakat adhat dan dijamin oleh UUD 1945.

Salah satu faktor yang menghambat pengakuan masyarakat hukum adat adalah tak adanya indikator juga acuan tekniis penjaminan juga penghormtan bagi masyarakat hukum adat juga motif lainnya yang mengakibatkan peran Pemda tidak maksiml agar memberi perlindungan juga pengkuan bagi masyarkat hukum adat, seperti masyarakat hukum adat belum sepenuhnya paham akan hak-hak tradisionalnya, dan kepentingan perusahaan swasta yang mengambil keuntungan dari hutan adat tersebut.

Menurut Putra Syarif Pabeta, (Kepala Desa Erelembang) berdasarkan hasil wawancara pada tanggal (22 Agustus 2020) bahwa ada hutan adat di wilayah masyarakat hukum adat Matteko akan tetapi Status hutan adat sebenarnya di sana sebelum ada Surat Keputusan (SK) penetapan, sekarang hutan di zona masyarakat hukum adat di Matteko telah termasuk dalam kawasan hutan lindung, sementara masih menunggu surat keputusan (SK) penetapannya setelah ada maka bisa dikatakan sebagai hutan adat, kalau menurut persiapan AMAN hutan berlokasi di zona masyarakat hukum adat matteko sudah masuk dalam kategori hutan adat cuman sampai sekarang ini belum bisa mengklaim bilang hutan adat karna belum ada SK penetapan menteri kalau sudah ada SK penetapan berarti sudah aman dan sudah di katakan menjadi hutan adat.

Menurut Tahir masyarakat hukum adat Matteko (wawancara tanggal 22 Agustus tahun 2020) bahwa faktor yang menjadi kendala pengakuan hutan adat masyarakat hukum adat Matteko di karenakan pemerintah mengklaim hutan adat matteko menjadi zona hutan lindung juga hutan produksi terbatas oleh Dinas Kehutanan Kab.Gowa sesuai Surat Penunjukan KEMENHUT RI.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menurut penulis bahwa faktor yang menghambat dalam permohonan pengakuan hak masyarakat adat karna kurangnya animo Pemda guna melindungi serta pengakuan bagi warga hukum adat dan hak-hak tradisionalnya, sehingga hutan adat bermukim pada zona pemukiman masyarakat hukum adat Matteko masih termasuk dalam kawasan hutan lindung, akan tetapi AMAN Sulawesi Selatan sudah menganggap hutan yang berada di zona masyarakat hukum adat Matteko sudah masuk dalam kategori hutan adat jadi kiranya untuk faktor yang menjadi penghambat suatu proses pengakuan hak masyarakat adat karna kurangnya perhatian pemerintah daerah untuk mengidentifikasi masyarakat adat yang berada di wilayahnya. Pemerintah Kabupaten Gowa lambat mengidentifikasi Masyarakat hukum adat Matteko, melainkan saat penanamn sampai berkembang menjadi hamparan hutan pinus, masyarakat adat Maateko tak tahu juga tak mendapatkan sosialisasi bahwa hamparan pinus berada di zona adat mereka, sebagai pohon pinus ditebar pribadi dari penduduk sesuai ajakan personil Dinas Kehutanan kurun waktu 1977, kiranya dipatok sebagai zona hutan lindung dan hutan produksi dipagari Dinas Kehutanan Kab.Gowa sesuai surat penunjukan KEMENHUT RI.

D. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah disusun oleh penulis, dapat ditarik beberapa poin-poin kesimpulan, yakni:

1. Pemenuhan persyaratan permohonan pengakuan hutan adat masyarakat hukum adat matteko telah terpenuhi, karena telah dilakukan identifikasi oleh Bupati Kabupaten Gowa, dan masyarakat hukum adat Matteko telah dilakukan verifikasi dan validasi, sekarang pemerintah Kabupaten Gowa dan masyarakat hukum adat Matteko sisa menunggu regulasi hutan adhat oleh Dirjen a.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan fungsinya.
2. Salah satu faktor yang menghambat pengakuan masyarakat hukum adat adalah tak ada SOP teknis mengakui serta menghormati masyarakat hukum adhat juga dampak lainnya yang berefek tupoksi Pemda kurang bertugas saat memerikan rasa nyaman bagi masyarakat hukum adhat, Pemerintah lambat mengidentifikasi masyarakat hukum adhat Matteko, sehingga masyarakat hukum adhat matteko tak tahu haknya dan tak paham adanya sosialisasi tentang wilayah adat mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Baso Madiung, 2014, Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar, CV. Sah Media, Makassar.

Hak, Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum 'Adat' Ammatoa Kajang Puttusan M.K N. 35-PUU-X-2012

Permohonan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi dapat dijalani bagi pihak yang dirasa hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya perundangan, yaitu: (1) Perorangan Warga Negara Indonesia; (2) kesatuan Masyarakat Hukum Adhat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang; (3) badan hukum publik atau privat; atau (4) lembaga Negara. (Pasal 51 Ayat (1) UU MK).

Ruslan Renggong, 2018, Hukum Pidana Lingkungan, Prenada Media Group, Jakarta.

